

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi persaingan di berbagai bidang sangat ketat, khususnya dalam bidang ekonomi. Para pemilik perusahaan saling bersaing dengan perusahaan lain untuk menghasilkan produk yang bermanfaat dengan harga yang murah. Semakin produk tersebut bermanfaat dan murah, semakin banyak masyarakat yang akan mengkonsumsi produk tersebut. Produk yang semakin disenangi masyarakat untuk dikonsumsi akan menghasilkan laba yang tinggi bagi perusahaan.

Untuk menghasilkan laba yang tinggi, perusahaan harus berusaha memenuhi permintaan pasar yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Usaha tersebut diwujudkan dengan membuka pabrik baru dilokasi yang secara ekonomis menguntungkan sehingga hasil produksi dapat memenuhi permintaan pasar. Selain perusahaan mendirikan pabrik yang baru, perusahaan juga mendirikan anak perusahaan di bidang yang lain untuk menunjang kegiatan produksi perusahaan induk, misalnya: anak perusahaan dalam bidang transportasi, anak perusahaan dalam bidang pengemasan, atau anak perusahaan yang mengolah bahan baku.

Di beberapa negara, penerimaan negara dari sektor pajak ditempatkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Negara dalam mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, harus ada ketentuan yang mengaturnya. Di Indonesia, secara dijelaskan dalam

Undang- Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan kutipan diatas, pajak merupakan hal yang sangat mendasar bagi negara.

Salah satu mekanisme dalam perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak badan ialah perencanaan perpajakan. Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan sehingga dibutuhkan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Perencanaan perpajakan merupakan salah satu unsur manajemen yang secara tidak langsung memberikan tujuan dan arah kepada organisasi, menentukan apa yang akan dikerjakan kapan akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya. Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Transaksi antar induk perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain atau anak perusahaan dinamakan transaksi *transfer pricing*. Ditinjau dari aspek pajak, *transfer pricing* memiliki 2 pengertian. Pertama berasumsi bahwa *transfer pricing* adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Kedua berasumsi bahwa *transfer pricing* dianggap sebagai usaha untuk menghemat beban pajak secara keseluruhan dengan taktik, antara lain: menggeser laba ke negara yang beban pajaknya kecil. (Gunadi, 1994:56).

Fenomena *transfer pricing* di dunia pajak berkembang seiring dengan perkembangan dunia usaha dan kompleksitas bisnis. Perusahaan-perusahaan nasional kini menjelma menjadi perusahaan multinasional yang kegiatan usahanya tidak terpusat pada satu negara saja, namun di beberapa negara. *Transfer pricing* sebagai salah satu perencanaan perpajakan banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menggeser kewajiban perpajakannya kepada negara-negara yang mempunyai tarif pajak rendah dari negara-negara yang mempunyai tarif pajak tinggi sehingga akan menghasilkan keuntungan pada anak perusahaan yang ada di negara pemungut pajak bertarif rendah. *Transfer pricing* tidak hanya dilakukan oleh perusahaan skala menengah tapi juga perusahaan besar seperti kasus yang menimpa Google dan Amazon. Kecurangan Google untuk menghindari pajak diungkap kantor berita Bloomberg. Google juga ketahuan melarikan uang dari keuntungan iklan mereka di Inggris yaitu google.co.uk.

Di Indonesia praktek *transfer pricing* juga sudah marak dilakukan oleh perusahaan multinasional. Salah satu jurnal online pada tahun 2013 mengutip

pernyataan mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo bahwa praktek *transfer pricing* oleh perusahaan-perusahaan multinasional marak dilakukan di Indonesia. Diperkirakan lebih kurang 4000 perusahaan multinasional tidak membayar pajak dalam tujuh tahun terakhir. Umumnya dilakukan karena perusahaan ingin mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang minimum salah satunya adalah perusahaan Toyota. Saat pemeriksaan SPT Toyota, petugas pajak menemukan sejumlah kejanggalan, laba bruto Toyota anjlok lebih dari 30%, dari Rp 1,5 triliun (2003) menjadi Rp 950 miliar. Selain itu, rasio Gross margin atau perimbangan antara laba kotor dan tingkat penjualan menyusut, dari sebelumnya 14,59 persen (2003) menjadi hanya 6,58 persen setahun kemudian. Setelah diselidiki lebih lanjut pada tahun itu Toyota melakukan restrukturisasi mendasar.

Menurut pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengisyaratkan adanya kemungkinan pendistribusian laba oleh para wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. "*Transfer pricing* merupakan instrumen yang dapat dipakai untuk melaksanakan maksud tersebut, sehingga transaksi tersebut dapat berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang akan dibayar." Pajak penghasilan yang akan dipungut dihitung berdasarkan laba kena pajak, yaitu laba kotor dikurangi biaya-biaya yang terdapat dalam pasal (6) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Untuk menghindari maksud tersebut, maka transaksi yang memiliki hubungan istimewa perlu diteliti secara seksama.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini ingin lebih membuktikan apakah *transfer pricing* merupakan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka perumusan rumusan permasalahan penelitian ini terfokus pada:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Mengetahui dan menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Masalah

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan manfaat untuk perusahaan yaitu untuk memberikan informasi lebih mendalam tentang *transfer pricing* dan dampaknya pada kepatuhan terhadap pajak perusahaan.

2. Bagi Akademisi

Memberikan informasi lebih mendalam bagaimana mengetahui dan mendeteksi perusahaan yang melakukan *transfer pricing* untuk

penghindaran pajak dan dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk peneliti setelahnya dalam hal penelitian mengenai *transfer pricing*.

3. Bagi Mahasiswa/ Umum

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan menambah wawasan bagaimana mekanisme *transfer pricing* sebagai upaya penghindaran pajak.

1.5. Sistematika Penulisan Proposal

BAB 1 :PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai mekanisme *transfer pricing* sebagai upaya penghindaran pajak. Penjelasan tersebut di dukung dengan fenomena - fenomena terkait. Dalam Bab 1 juga diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang diperoleh dalam penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2:TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan konsep dan teori yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan adalah mengenai beberapa hal penting yang berkaitan dengan mekanisme *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Pada bagian ini akan disampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini juga

disampaikan mengenai model analisis yang digunakan serta di akhir bab ini disajikan kerangka berpikir penulis.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Penelitian ini menjelaskan variabel dependen penghindaran pajak, dan variabel independen *transfer pricing*. Penelitian ini juga merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan regresi linier berganda dan menggunakan uji asumsi klasik. Data yang digunakan adalah *annual report* dari perusahaan manufaktur yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan Populasi semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017 menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.